



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 231/ Pid.B/ 2009/ PN.TBK

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAJA MUHAMMAD ARKAM Bin RAHA**

AGUS SALIM ;

Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun ;

Umur/Tgl lahir : 17 Tahun/13 Desember 1992 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Teluk Air RT.03/RW.01 Kel. Teluk
Air Kec. Karimun Kab. Karimun;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan uraian tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAJA MUHAMMAD ARKAM Bin RAJA AGUS SALIM** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAJA MUHAMMAD ARKAM Bin RAJA AGUS SALIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun NR warna hitam No. Pol. BP 6223 KD;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia type 6120 C (klasik) warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nexian Telkomsel type NX-G922 warna putih lengkap dengan kotaknya yang terdiri dari :

- Cas HP (Charger) ;
- Handsfree ;
- 2 (dua) buah sarung Handphone warna Kuning dan Hitam;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak;

4. Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (exceptie) dan dengan tegas di persidangan Terdakwa mengatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. SURAYA Binti NURDIN;
2. BEN AXEL Bin ALIM DAUD WAHYUDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya, sehingga keterangan saksi tersebut telah dapat membuktikan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan pula bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun NR warna hitam No. Pol. BP 6223 KD;
- 1 (satu) unit handphone Nokia type 6120 C (klasik) warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nexian Telkomsel type NX-G922 warna putih lengkap dengan kotaknya yang terdiri dari :

- Cas HP (Charger) ;
- Handsfree ;

- 2 (dua) buah sarung Handphone warna Kuning danHitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang utuh tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 362 KUHP:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang tanpa hak ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti serta keterangan Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terbukti dan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dipidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi BEN AXEL Bin ALIM DAUD WAHYUDI mengalami kerugian ;
- Terdakwa adalah residivis ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dibawah umur ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dalam perkara ini, terutama Pasal 362 KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RAJA MUHAMMAD ARKAM Bin RAJA AGUS SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun NR warna hitam no. Pol BP 6223 KD ;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 6120 C (klasik) Warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nexian Telkomsel type NX-G922 warna putih lengkap dengan kotaknya yang terdiri :
 - Cas HP (charger) ;
 - Handsfree ;
 - 2 (dua) buah sarung Handphone warna kuning dan hitam ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau yang berhak menerimanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **SELASA**, tanggal **12 JANUARI 2010** oleh, **MUHAMMAD CHANDRA, SH**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SITI FATIMAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh **ANDRES SUPRIANUS, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

SITI FATIMAH, SH

HAKIM TERSEBUT,

MUHAMMAD CHANDRA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)